



Kelurahan Karanglewas Lor

JL. lurah Alip Rustomo No. 4 Purwokerto 53136 082323013322

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan
Karanglewas Lor

12) Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : NOMOR 05 TAHUN 2022

Persyaratan

- a. Surat pengantar dari RT dan RW;
- b. Fotokopi KTP;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat;
- d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Tidak Mampu;
- e. Kasi Permas memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Tidak Mampu, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Tidak Mampu kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Tidak Mampu;
- f. Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan Tidak Mampu;
- g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT dan RW;
- h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dan berkas Dokumen Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Karanglewas Lor

JL. lurah Alip Rustomo No. 4 Purwokerto 53136 082323013322

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan
Karanglewas Lor

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

a.

a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat di Ruang Pelayanan;

b. Nomor Telepon 0281 – 627314 ;

c. Nomor Whatsapp 082323013322;

d.E-mail kelurahan : karanglewaslor@banyumaskab.go.id